PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Miftah Farid Hanafi
NPM 2206200203

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
202

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
Nama	:	MIFTAH FARID HANAFI
Npm	:	2206200203
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 September 2026.

Dosen Penguji

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN. 0124048502	**Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** NIDN. 0116018002	**Assoc. Prof. Dr.ADI MANSAR , S.H., M.HUM.** NIDN. 0130037202

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H.M.H.
NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 September 2026**, Jam 15.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**MIFTAH FARID HANAFI**
NPM	:	**2206200203**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	**BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

Anggota Penguji:

1. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**	1. .....
2. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**	2. .....
3. **Assoc. Prof. Dr.ADI MANSAR , S.H., M.HUM.**	3. .....

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2026.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**MIFTAH FARID HANAFI**
NPM	:	**2206200203**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**
Penguji	:	**1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN. 0124048502**
		2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN. 0116018002
		3. Assoc. Prof. Dr.ADI MANSAR , S.H., M.HUM. NIDN. 0130037202

Lulus, dengan nilai **A** Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 09 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H.M.H.	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **MIFTAH FARID HANAFI**

NPM : **2206200203**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



MIFTAH FARID HANAFI

NPM. 2206200203

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**MIFTAH FARID HANAFI**
NPM	:	**2206200**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr.Adi Mansar, S.H.,M.HUM.** **NIDN. 0130037202**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 04 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H	**Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0110128801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **MIFTAH FARID HANAFI**
NPM : **2206200203**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05/02/2026	Konsultasi Judul	
2	23/02/2026	Bimbingan Proposal I	
3	14/04/2026	Bimbingan Proposal II	
4	10/07/2026	ACC Proposal	
5	20/07/2026	Perbaikan Penulisan Makalah	
6	24/07/2026	Perbaikan Tinjauan Pustaka	
7	13/08/2026	Perbaikan Kerangka Bab I	
8	22/08/2026	Acc	
9			

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Zainuddin, S.H., M.H.)
NIDN. 0118047901

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0130037202

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin-Nya. Setiap kesulitan yang penulis hadapi, setiap kelelahan yang dirasakan, hingga setiap harapan yang hampir pudar, semuanya Allah gantikan dengan kemudahan dan kekuatan yang tidak pernah disangka. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi penulis, banyak proses yang harus dilalui, mulai dari pengajuan judul, seminar proposal hingga pada akhirnya skripsi ini layak untuk disidangkan. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **"Penguatan Paradigma Pemidanaan Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis), Studi Komparatif Kuhp (Wvs) Dan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp"** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih khusus dan istimewa penulis berikan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang sosoknya selalu ada, yaitu k e d u a orang tua tercinta, tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang, pengorbanan, serta keikhlasan yang telah diberikan tanpa henti. Penulis juga mengucapka terimakasih banyak adik tercinta penulis Ummi Kalsum Hanafi yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta menjadi tempat berbagi suka dan duka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suumatera Utara.
3. Bapak Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suumatera Utara.
5. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis , S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Lailatuz Sururiyah, S.H., M.A. selaku dosen penguji I pada saat sidamg meja hijau yang telah memberikan kritik daan saran hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. selaku dosen penguji II pada saat sidang meja hijau yang telah memberikan kritik daan saran hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suumatera Utara, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
10. Seluruh Pegawai dan Staf Biro di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suumatera Utara atas kelancaran proses adiministrasi.
11. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Solidaritas Tanpa Batas yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta menjadi teman berdiskusi selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, bantuan, dan kerja sama yang telah terjalin memberikan banyak pengalaman serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga persahabatan dan silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan..
12. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu,

yang telah memberikan bantuan dan doa, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.

13. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2026

Hormat Penulis,

Miftah Farid Hanafi
NPM 2206200203

ABSTRAK

PENGUATAN PARADIGMA PEMIDANAAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVIS), STUDI KOMPARATIF UU NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KUHP DENGAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Miftah Farid Hanafi

Residivis atau pengulangan tindak pidana merupakan salah satu dasar pemberatan pidana yang telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan Wetboek van Strafrecht (KUHP lama) membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan residivis, sehingga menarik untuk dikaji secara komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap residivis dalam KUHP dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbedaan konsep dan pengaturannya, serta perbedaan paradigma pemidanaan yang melandasi kedua kitab undang-undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama menganut sistem *recidive* khusus (*special recidive*) yang hanya berlaku terhadap kelompok kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan pemberatan pidana ditambah paling banyak sepertiga dari ancaman maksimum. Sebaliknya, KUHP Nasional menganut sistem *recidive* umum (*algemene recidive*) yang diatur secara terpadu dalam Pasal 23 jo. Pasal 58 huruf c dan Pasal 59, sehingga berlaku terhadap seluruh jenis tindak pidana yang memenuhi syarat kuantitatif dan jangka waktu tertentu. Kedudukan residivis juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, dan lingkungan sosial pelaku pasca menjalani pidana. Adapun kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi residivisme perlu ditempuh melalui pendekatan integral yang memadukan sarana penal berupa pemberatan pidana dengan sarana non-penal berupa pembinaan, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi mantan narapidana, agar tujuan pemidanaan yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagaimana dianut KUHP Nasional dapat tercapai secara optimal..

Kata Kunci: Residivis, Pemidanaan, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Paradigma Restoratif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 7

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional 10

C. Keaslian Penelitian 12

D. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 16

2. Sifat Penelitian 16

3. Pendekatan Penelitian 16

4. Sumber Data 17

5. Alat Pengumpul Data 18

6. Analisis Data 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**

A.Pengertian Penguatan Paradigma 20

B. Pengulangan Tindak Pidana 25

C. Tinjauan Umum Residivis 29

D. Konsep Pengulangan Tindak Pidana 31

E. Teori Dan Tujuan Pemidanaan 33

F. Paradigma Pemidanaan 37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Pengaturan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam KUHP Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 39

1. Perbedaan Konsep dan Pengaturan Residivis antara KUHP Lama dan KUHP Baru Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 40

2. Perbedaan Paradigma Pemidanaan Terhadap Residivis Residivis Antara KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 54

B. Kedudukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Menurut KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 63

1. Pengaruh Psikologi dan Ekonomi..... 69

2. Akibat Pengaruh Lingkungan 71

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Berulang..... 73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 80

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia sejak lama mengenal fenomena pengulangan tindak pidana atau *recidive*, yaitu keadaan seseorang yang telah menjalani pidana kembali melakukan tindak pidana setelah kembali ke tengah masyarakat.[1] Moeljatno menegaskan bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*general preventie*) sekaligus mendidik orang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi orang baik (*speciale preventie*), sehingga munculnya residivis pada hakikatnya adalah indikator terhadap tercapai atau tidaknya tujuan pemidanaan itu sendiri.[2] Ketika seseorang yang telah menjalani pidana justru mengulangi perbuatannya, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas paradigma pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum pidana yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), sebagai hasil amendemen ketiga terhadap Pasal 1 Ayat (3), menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Negara hukum adalah negara yang menjamin hak-hak dasar warga negaranya dalam

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 16
[2] *Ibid*., hlm. 24.

konstitusi, mulai dari lahir hingga meninggal dunia. Dalam kehidupan bernegara, terdapat banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara, baik orang dewasa maupun anak-anak atau yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.[3]

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan bagian penting dari proses pembangunan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, dinamika sosial, serta tuntutan terhadap nilai keadilan yang terus berkembang.[4] Reformasi hukum pidana pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial sekaligus memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum semata, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan sistem hukum dengan nilai sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat[5]. Dengan demikian, reformasi hukum pidana menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu isu pokok yang mendapatkan sorotan adalah konsep residivisme yaitu pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah pernah dihukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Residivisme dalam KUHP lama diatur dalam Bab

---

[3] Adi Mansar,2020, Sistem Rekonstruksi Peradilan Pidana Anak (Sebagai upaya Hak Anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers menurut Bantuan Hukum), hlm 203

[4] Kholiq, A., Zabidin, Z., & Daulat, P. (2023). The existence of criminal law in national criminal law reform. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2711, hlm 26

[5] Muladi, M., & Arief, B. N. (2010). *Reformasi hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.hlm 44

XXXI KUHP, khususnya melalui ketentuan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, yang memberikan pemberatan berupa tambahan hukuman sepertiga dari ancaman maksimal jika persyaratan antara lain: tindakan pengulangan dilakukan belum lewat 5 tahun sejak menjalani sebagian atau seluruh hukuman sebelumnya, adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, hukuman sebelumnya berupa pidana penjara (bukan kurungan atau denda) terpenuhi.

KUHP lama tidak mengenal sistem pengulangan tindak pidana secara umum (*general recidive*), melainkan hanya mengatur pengulangan pada kelompok kejahatan tertentu secara kasuistis dan tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP, khususnya Pasal 486, 487, dan 488, dengan konsekuensi pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum.[6]

Meskipun ketentuan tersebut cukup tegas secara teks, dalam praktik ditemukan beberapa masalah diantaranya, Ketidakjelasan persyaratan dan interpretasi: apa tepatnya yang dihitung sebagai "belum lewat lima tahun", apa artinya "sebagian atau seluruh hukuman", bagaimana memperhitungkan hukuman yang sudah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau daluarsa, Tantangan dari sisi teori pemidanaan: KUHP lama sangat berpegang pada pendekatan retributif (hukuman sebagai pembalasan) dan pencegahan umum (*general deterrence).* Tapi perkembangan teori pemidanaan internasional dan lokal mulai mendorong integrasi unsur rehabilitasi dan restoratif, yang kurang tercerminkan dalam ketentuan lama.

Fenomena residivisme di Indonesia masih cukup tinggi dan menjadi tantangan bagi sistem peradilan pidana. Residivisme terjadi karena berbagai faktor,

[6] Adami Chazawi,2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

seperti faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya pendidikan, serta kurang efektifnya sistem pembinaan narapidana.[7]

Dengan disahkannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, muncul regulasi baru dan transformasi paradigma pemidanaan, termasuk mengenai pengulangan tindak pidana atau residivisme. KUHP baru menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai faktor pemberat pidana dalam Pasal 23 KUHP baru, sehingga secara normative perubahan regulasi terhadap konsep residivisme menjadi signifikan.

Secara historis, pengaturan mengenai residivis dalam hukum pidana Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang kemudian dinasionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dalam KUHP lama tersebar pada Bab XXXI, khususnya Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, yang menganut sistem *recidive* khusus (*speciale recidive*) dan hanya berlaku secara terbatas terhadap kelompok kejahatan tertentu yang disebutkan secara limitatif, dengan ancaman pidana yang dapat ditambah sepertiga dari maksimum pidana pokok[8]. Paradigma pemidanaan yang mendasari pengaturan ini sangat kental dengan corak retributif-klasik, yakni penjatuhan pidana yang lebih

[7] Mahrus Ali, "Residivisme dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia," Jurnal *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3, 2021, hlm. 412.

[8]Konstruksi Recidive dalam KUHP Nasional, *JDIH Mahkamah Agung RI*, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/konstruksi-recidive-dalam-kuhp-nasional-0bnV, diakses 12 Agustus 2026.

berat sebagai bentuk pembalasan atas keengganan pelaku untuk memperbaiki diri, tanpa disertai kerangka rehabilitatif yang terintegrasi secara normative [9]

Perbedaan paradigmatik antara kedua produk hukum ini menimbulkan urgensi akademik untuk dikaji secara komparatif. Di satu sisi, KUHP lama merepresentasikan pendekatan pemidanaan yang lebih sederhana namun rigid dan minim ruang bagi individualisasi pidana terhadap residivis, karena hanya kejahatan-kejahatan tertentu yang dapat dikenakan pemberatan akibat pengulangan. Di sisi lain, KUHP Nasional menjanjikan pendekatan yang lebih progresif dengan mengintegrasikan tujuan pemidanaan yang plural dan cakupan recidive yang lebih luas, namun penerapan Pasal 51 dalam praktik peradilan masih menghadapi persoalan kepastian hukum karena belum diikuti oleh aturan teknis yang memadai, khususnya terkait mekanisme operasional pendekatan restoratif[10]. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi konseptual, kesiapan aparat penegak hukum, serta potensi tumpang tindih antara semangat rehabilitatif dan kebutuhan pemberatan pidana yang bersifat preventif terhadap residivis berisiko tinggi.

Perspektif hukum, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai

[9]Havifi,2025, Analisis Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif menuju Restoratif dalam KUHP Nasional, *Jurnal Multidisiplin Ilmiah (JMA)* Vol. 3, No. 12 (Desember 2025), hlm. 8, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3731/2896/10594.

[10]Fahira,2025, Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang Tujuan Pemidanaan dan Implementasi Keadilan Restoratif, *Jurnal Multidisiplin Ilmiah (JMA)* Vol. 3, No. 12 (Desember 2025), hlm. 2, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3731/2896/10594.

keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Sejalan dengan hal tersebut ajaran Islam juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam menegakkan hukum.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90:[11]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[12]

Ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam setiap penegakan hukum, termasuk dalam pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana, harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kebajikan (*al-ihsan*). Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif atau pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan aspek perbaikan pelaku serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.[13]

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat

---

[11] Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 90.

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 323–325.

sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **"Penguatan Paradigma Pemidanaan Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis), Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP."**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Bagaimana Pengaturan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam KUHP Lama Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Udang Hukum Pidana (KUHP Baru)?
b. Bagaimana faktor-faktor yg mempengaruhi tindak pidana yg berulanga (Residivis) menurut KUHP (UU No.1 Tahun 2023) dan UU No.1 Tahun 1946?
c. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Berulang?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama *(Wetboek van Strafrecht*) dibandingkan

dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

b. Untuk mengkaji Kedudukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) menurut KUHP (UU No.1 Tahun 2023) dan UU No.1 Tahun 1946.

c. Untuk menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Berulang**.**

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai konsep dan paradigma pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), baik dalam perspektif KUHP lama maupun KUHP Nasional, serta memperkaya khazanah literatur hukum pidana mengenai studi komparatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya berkaitan dengan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemidanaan yang lebih plural (preventif, rehabilitatif, dan restoratif). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, baik dari sudut pandang hukum pidana materiil, kebijakan hukum pidana

(*penal policy*), maupun kriminologi, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep pembaruan hukum pidana nasional (*ius constituendum*) dalam merumuskan pengaturan residivisme yang lebih sistematis, konsisten, dan berkeadilan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami perbandingan pengaturan residivis antara KUHP lama dan KUHP baru, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) mengenai konstruksi hukum residivis dalam KUHP Nasional, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana secara lebih tepat dan konsisten, khususnya selama masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang (legislator) dalam penyusunan peraturan pelaksana atau kebijakan turunan dari KUHP Nasional terkait pemberatan pidana bagi residivis, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai perubahan arah kebijakan hukum pidana nasional terkait residivisme, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai konsekuensi pengulangan tindak pidana dan pentingnya dukungan terhadap proses pembinaan mantan narapidana.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[14] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **"Penguatan Paradigma Pemidanaan Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis), Studi Komparatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Dengan Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP"** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Penguatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menguatkan; usaha, kegiatan mengerahkan tenaga untuk membuat sesuatu menjadi lebih kuat, kokoh, dan tegas. Dalam konteks penelitian ini, penguatan dimaknai sebagai proses peneguhan dan penajaman landasan filosofis serta normatif atas paradigma pemidanaan bagi residivis, dari yang semula bersifat parsial dan kasuistis menuju konstruksi yang lebih sistematis dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang lebih luas.[15]
2. Paradigma pemidanaan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir yang mendasari suatu sistem hukum pidana dalam merumuskan tujuan, fungsi, dan legitimasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang secara umum terbagi ke dalam aliran retributif (pembalasan), relatif/utilitarian (pencegahan),

---

[14] Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa,* Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "penguatan", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan, diakses 13 Agustus 2026

dan gabungan (integratif). [16]Dalam penelitian ini, paradigma pemidanaan yang dimaksud adalah landasan filosofis yang mendasari pengaturan pemberatan pidana bagi residivis, baik dalam KUHP lama yang bercorak retributif-klasik, maupun dalam KUHP Nasional yang mengadopsi tujuan pemidanaan plural sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023.

3. Residivis (*recidive*) sebagai keadaan di mana seseorang melakukan suatu tindak pidana lagi setelah sebelumnya dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang pernah dilakukannya. [17]Secara normatif, dalam penelitian ini residivis dimaknai sebagai pelaku yang memenuhi unsur pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP lama, dan/atau Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.[5]
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian hukum dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain, atau membandingkan suatu produk hukum dengan produk hukum lain mengenai hal yang sama, guna memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan filosofi, norma, serta konstruksi hukumnya. [18]Dalam penelitian ini, studi komparatif dimaknai sebagai metode analisis yang digunakan untuk membandingkan pengaturan, konsep, dan paradigma pemidanaan terhadap residivis antara KUHP lama dan KUHP Nasional.

---

[16] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10

[17] Adami Chazawi,2011 *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80

[18] Peter Mahmud Marzuki,2015. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP Lama) Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menasionalisasi *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda dan menjadi kodifikasi hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga digantikan oleh KUHP Nasional. Dalam penelitian ini, KUHP lama menjadi objek kajian untuk melihat pengaturan pemidanaan residivis sebelum pembaruan hukum pidana nasional.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang disahkan pada 6 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif tiga tahun sejak diundangkan, yakni 2 Januari 2026, sebagai produk pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial. Dalam penelitian ini, KUHP Nasional menjadi objek kajian untuk melihat arah pembaruan paradigma pemidanaan terhadap residivis pascaberlakunya kodifikasi baru.

C. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Rita Salmahusna, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, dengan judul "Perbandingan Norma Prinsip Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana di KUHP Lama dengan KUHP Baru". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk membandingkan norma dan

prinsip penjatuhan pidana antara KUHP Lama dan KUHP Baru, serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari perubahan tersebut terhadap penanganan pelaku residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak sekadar mempertahankan konsep pemberatan pidana bagi residivis, tetapi mengintegrasikan prinsip keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi melalui konsep *algemene recidive*.

2. Skripsi oleh Sugianto, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012), dengan judul "Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama dan Residivis". Penelitian ini berfokus pada perbandingan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana untuk pertama kali dibandingkan dengan pelaku yang berstatus residivis dalam praktik peradilan, dengan pendekatan yuridis empiris berbasis studi putusan pengadilan.
3. Jurnal oleh Sandi Yudha Prayoga (Universitas Adhyaksa) dan Audia Wibisono (Universitas Pancasila), dengan judul "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Residivis: Studi Komparatif Berbasis Filsafat Pemidanaan", dimuat dalam Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5, No. 3 (2026). Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memidana pelaku residivis pembunuhan melalui studi kasus Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN KLA, dengan kesimpulan bahwa KUHP Lama menganut sistem residivis khusus yang kaku (Pasal 486–488), sedangkan KUHP Nasional mengadopsi sistem residivis umum yang lebih luas melalui Pasal 23 dan Pasal 58, dan dari

perspektif filsafat pemidanaan putusan tersebut mencerminkan Teori Gabungan namun kurang optimal pada aspek pencegahan dan rehabilitasi..

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji persoalan residivis dan perbandingan antara KUHP Lama dengan KUHP Baru, namun terdapat sejumlah perbedaan mendasar. Penelitian Rita Salmahusna berfokus pada perbandingan norma dan prinsip penjatuhan pidana secara umum tanpa menempatkan pergeseran paradigma pemidanaan sebagai sudut pandang analisis utama. Penelitian Sugianto disusun sebelum lahirnya KUHP Nasional (2012) sehingga hanya membandingkan penjatuhan sanksi antara pelaku pertama kali dan residivis dalam kerangka KUHP lama saja, tanpa unsur komparasi antar-rezim hukum. Sementara itu, penelitian Sandi Yudha Prayoga dan Audia Wibisono, meskipun sudah menyentuh aspek filsafat pemidanaan, menggunakan pendekatan studi kasus atas satu putusan pengadilan tertentu (case study) sehingga analisisnya bersifat kasuistis dan tidak diarahkan pada kajian normatif menyeluruh atas kedua kodifikasi.

Penelitian ini berbeda dari ketiganya karena secara khusus mengarahkan analisis pada penguatan paradigma pemidanaan sebagai objek kajian utama bukan sekadar norma teknis atau studi kasus putusan dengan menempatkan pergeseran dari paradigma retributif-klasik dalam KUHP lama menuju paradigma pemidanaan plural (preventif, rehabilitatif, restoratif) dalam KUHP Nasional sebagai kerangka analisis komparatif yang menyeluruh, mencakup baik aspek pengaturan normatif, konsep *recidive*, maupun landasan filosofis pemidanaannya, sehingga diharapkan

memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.[19] Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian[20].Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodelogi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap

[19] Zainuddin Ali,2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,halaman 13.

[20] Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana,halaman 2

prosedur dan Teknik penelitian. [21] Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.[22] Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.[23] Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dimaksud dengan suatu analisis deskriptif merupakan gambaran ataupun pemaparan mengenai ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditinjau melalui kajian pustaka seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

---

[21] Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Perss,halaman 5

[22] Ida Hanifah,*Op.Cit,*halaman 7

[23] J. R. Raco, 2010*, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,halaman 2

normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research),* yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach)* yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90

b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi. [24]

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research)* yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

[24] Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.,*halaman 21

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.[25] Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,asas-asas, norma-norma,doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebutsehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

[25] I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta : Prenada Media Group,halaman 152

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penguatan Paradigma

Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu. [26]Sejak dari Thomas Kuhn kemudian berkembang. Menurut Masterman, Kuhn menggunakan konsep paradigma sekurang-kurangnya dalam 21 cara yang berlainan. Paradigma menggolongkan menetapkan, dan menghubungkan eksamplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya. Menurut Kuhn, perjalanan dimulai dari paradigma lama pada normal sains, lalu dalam perjalannya muncul anomali, yang kemudian melahirkan krisis, lalu terjadi revolusi sains, hingga muncul teori baru.[27]

Penggunaan paradigma dalam perkembangannya berlangsung secara berbeda. Konsep ini bisa tidak konsisten, sehingga dalam berbagai keterangan berubah konteks dan arti. Menurut Bryman, dialektika berlangsung dari Kuhn, Guba dan Lincoln, hingga Ritzer. Kuhn dipandang sebagai titik awal ide tentang paradigma, yang memberi pengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan ide Kuhn, Guba dan Lincoln kemudian mempertajam dalam menuju penelitian baik kualitatif dan kuantitatif.

---

[26] Liek Wilardjo,1996. Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hlm. 134

[27] George Ritzer dan Dauglas J. Goodman, 2010Teori Sosiologi Modern, Terjemahan Alimandan, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta, hlm. A-13.

Paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab. Ada tiga paradigma menurut Ritzer, yakni :[28]

1. paradigma fakta sosial (hanya memusatkan perhatian pada struktur makro),
2. definisi sosial (memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari realitas),
3. dan perilaku sosial (memusatkan perhatian pada perilaku), dan menawarkan "paradigma sosiologi yang integratif".

Kunci paradigma yang terintegrasi adalah mengenai gagasan tingkat-tingkat analisis mikroskopik-makroskopik, dan dimensi objektif-subjekatif dari analisis sosial, dimana di tiap ujung mikro-makro dapat dibedakan antara komponen objektif dan subjektif.Berbeda dari Ritzer, Capra melihat suatu perubahan paradigma bukan hanya yang berlangsung di dalam ilmu tetapi juga di dalam ranah sosial. Capra menawarkan paradigma dunia holistik, memandang dunia sebagai suatu keseluruhan yang terpadu (disebut juga pandangan ekologis), terkait bagaimana mempersepsikan realitas. Selain Ritzer dan Capra, Sarantakos membagi ke dalam paradigma positivisme, interpretif, dan kritikal.

Guba dan Lincoln membagi ke dalam paradigma positivisme, post-positivisme, kritikal, dan konstruktivisme (serta partisipatori).Cresswell menyebut paradigma post-positivisme, konstruktivisme, advokasi partisipatoris, dan pragmatisme. Serta Tashakhori dan Reddlie menyebut paradigma positivisme, post positivisme, pragmatisme, dan konstruktivisme.

[28] FX. Adji Samekto,2017. "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari, hlm. 75.

Istilah paradigma (mazhab, aliran), yang secara konsep dijelaskan sebagai "cara pandang". Kedua, yang lebih akademis, paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas; bagaimana cara melihat sesuatu; apa yang kita anggap sebagai masalah; serta apa metode untuk memecahkannya [29]

Perkembangan ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial tidak dapat dilepaskan dari perdebatan paradigmatik mengenai bagaimana hukum semestinya dipahami dan diteliti. Secara umum terdapat tiga paradigma besar yang membingkai cara pandang terhadap ilmu hukum, yaitu paradigma positivisme dan postpositivisme, paradigma konstruktivisme atau interpretatif, dan paradigma critical theory. Ketiganya tidak sekadar berbeda dalam metode, tetapi juga berbeda secara mendasar pada tataran ontologis dan epistemologis mengenai hakikat kebenaran hukum itu sendiri[30].

Paradigma positivisme dan postpositivisme menempatkan ilmu sosial sejajar dengan ilmu-ilmu alam, yakni sebagai suatu metode yang terorganisasi untuk mengombinasikan logika deduktif dengan pengamatan empiris. Tujuannya adalah menemukan atau memperoleh konfirmasi secara probabilistik atas hubungan sebab-akibat dalam gejala hukum, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum suatu fenomena sosial. Paradigma ini memandang

[29] Sulistyowati Irianto & Shidarta,2013. Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 131.

[30]Suteki dan Galang Taufani, 2022Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-4, 2022, hlm. 45.

hukum sebagai entitas yang otonom, konsisten, dan bebas nilai, sehingga kebenaran hukum diuji melalui prinsip verifikasi atau falsifikasi atas fakta yang dapat diobservasi[31].

Berbeda dengan positivisme, paradigma konstruktivisme (interpretatif) memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap tindakan yang bermakna secara sosial (socially meaningful action). Pendekatan ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari yang alamiah, dengan tujuan memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial tersebut menciptakan serta mengelola dunia sosial mereka. Dalam konteks penegakan hukum, paradigma ini menegaskan bahwa putusan hakim maupun konstruksi hukum lainnya senantiasa dipengaruhi oleh pengalaman sosial, budaya, dan nilai yang hidup di tengah masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks yang berdiri sendiri[32]. Ontologi paradigma ini bersifat relativis karena mengakui adanya konstruksi mental yang beragam di antara para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, sedangkan epistemologinya bersifat transaksional dan subjektif, sebab peneliti dan objek penelitian berada dalam relasi yang interaktif, bukan terpisah sebagaimana dalam paradigma positivistik[33].

---

[31]Fatikah Rahmah, "Kajian Paradigma Filsafat Hukum: Positivisme, Post-Positivisme, Participatory, Critical Theory dan Constructivisme", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, hlm. 2016.

[32]Helmi, 2020"Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 111.

[33]Agus Riwanto,2016 "Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum dari Positivisme ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan dari Perspektif Filsafat Hukum)", Jurnal Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, 2016, hlm. 12.

Paradigma ketiga, critical theory, mentakrifkan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap struktur nyata di balik ilusi dan kebutuhan semu (false needs) yang ditampilkan oleh dunia materi. Paradigma ini bertujuan membantu membentuk kesadaran sosial agar masyarakat mampu memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupannya. Dalam ranah ilmu hukum, critical theory mendorong lahirnya kajian yang tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan menelusuri relasi kuasa yang tersembunyi di balik pembentukan dan penerapan norma hukum, sehingga hukum senantiasa dibaca sebagai arena kontestasi kepentingan, bukan sekadar produk netral dari lembaga negara[34].

Ketiga paradigma tersebut masing-masing melahirkan varian teori yang berbeda. Paradigma positivisme, misalnya, banyak diwakili *oleh liberal political-economy,* teori modernisasi dan pembangunan di negara berkembang, *symbolic interactionism* aliran lama, serta teori-teori fungsi media seperti agenda setting. Paradigma konstruktivisme diwakili oleh *cultural/constructive-ism political-economy,* fenomenologi dan etnometodologi, *symbolic interactionism*, serta konstruksionisme sosial sebagaimana dikembangkan oleh Peter L. Berger. Sementara itu, paradigma *critical theory* diwakili oleh strukturalisme *political-economy, instrumentalisme political-economy* sebagaimana dikembangkan oleh Chomsky, Gramsci, dan Adorno, serta teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Perbedaan paradigmatik ini pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk

[34]Islamiyati, 2018"Kritik Filsafat Hukum Positivisme sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan", Law and Justice Journal, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 82.

saling dipertentangkan, melainkan untuk disandingkan sebagai pisau analisis yang saling melengkapi dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan[35].

B. Pengulangan Tindak Pidana

Perlindungan Penegakan hukum adalah bagian dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan ketertiban dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Proses pelaksanaan penegakan hukum diberlakukan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah instrumen yang diatur oleh pemerintahan yang bertindak sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan melalui cara menghalangi, memulihkan, ataupun menghukum seseorang yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum. [36]

Di dalam upaya penanggulangan sebuah kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan sehingga dapat diartikan bahwa ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial, ada perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat.[37]

Istilah pengulangan tindak pidana dalam khazanah hukum pidana dikenal dengan sebutan recidive, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi

---

[35]Fatikah Rahma 2021, "Kajian Paradigma Filsafat Hukum: Positivisme, Post-Positivisme, Participatory, Critical Theory dan Constructivisme", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, hlm.2018.

[36] Andrew Shandy Utama,(2019),"Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3, halaman. 306.

[37] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

residivisme, sedangkan pelakunya disebut sebagai residivis. Secara etimologis, recidive berarti "ulangan kejahatan", yaitu suatu keadaan yang timbul ketika seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi putusan pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana dan telah menjalani pidananya, kembali melakukan tindak pidana setelah ia dikembalikan ke tengah masyarakat[38]. Dengan demikian, unsur pokok yang membedakan residivis dari pelaku tindak pidana pada umumnya terletak pada adanya rekam jejak pemidanaan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian diikuti oleh perbuatan pidana baru dalam kurun waktu tertentu.

Residivis dipahami sebagai seseorang yang berulang kali melakukan perbuatan pidana, sehingga akibat dari perbuatan-perbuatannya tersebut ia telah dijatuhi pidana, bahkan lebih dari satu kali dijatuhi pidana[39]. Konsep residivisme tidak dapat dilepaskan dari gagasan pemberatan pidana, sebab pengulangan tindak pidana pada dasarnya mencerminkan bahwa sanksi pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya belum mampu memberikan efek jera maupun mengubah perilaku pelaku, sehingga hukum pidana memandang perlu adanya konsekuensi yuridis yang lebih berat bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya[40].

---

[38]Farida, 2021"Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Implementasinya oleh Aparat Penegak Hukum", Jurnal Justisia, Vol. 8, No. 1, , hlm. 37.

[39]Rahmi Dwi Sutanti, 2017"Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No. 1, hlm. 58.

[40]Kanti Dwi Ade dan Sarah Hartati,2023 "Konsep Residivisme dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm.112.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial Belanda mengatur konsep residivisme secara tersebar di dalam Buku II dan Buku III, dengan menganut sistem residivis khusus (speciale recidive). Sistem ini membedakan pengulangan tindak pidana ke dalam beberapa kategori, yaitu residivis terhadap kejahatan sejenis, residivis terhadap kejahatan kelompok jenis, serta residivis terhadap pelanggaran, yang masing-masing memiliki syarat dan konsekuensi pemberatan yang berbeda[41]. Pengulangan yang diatur dalam KUHP lama pada dasarnya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, sehingga tidak berlaku secara umum terhadap seluruh jenis tindak pidana. Selain itu, terdapat pula pengaturan pengulangan pada beberapa tindak pidana khusus lain, seperti yang diatur dalam Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3)[42].

Sistem residivis khusus dalam KUHP lama tersebut dinilai cukup kaku, karena pemberatan pidana hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang diulangi termasuk dalam kelompok jenis kejahatan yang secara tegas disebutkan oleh undang-undang, dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu setelah pelaku menjalani pidana sebelumnya. Konsekuensinya, tidak semua bentuk pengulangan tindak pidana dapat dikenakan pemberatan, sehingga dalam praktik peradilan kerap

[41]Sofyan Daud, Fence Wantu, dan Avelia,2024 "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Residivis Dilihat dari Aspek Penegakan Hukum", TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 6.

[42]Ginanta 2024"Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", Unizar Law Review, Vol. 7, No. 1, Juni 2024, hlm. 6.

dijumpai putusan yang tidak secara tegas mempertimbangkan status residivis terdakwa apabila syarat-syarat recidive tersebut tidak dipenuhi secara ketat[43].

Pemberatan pidana terhadap residivis tidak dapat dilepaskan dari landasan teori pemidanaan yang melatar belakanginya. Teori retributif memandang bahwa pidana pada hakikatnya merupakan pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat, sehingga pengulangan tindak pidana dipandang sebagai bentuk kesalahan yang lebih besar karena pelaku telah pernah merasakan pidana sebelumnya namun tetap mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif ini, pemberatan pidana bagi residivis merupakan konsekuensi logis dari prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan pidana yang dijatuhkan[44].

Di sisi lain, teori tujuan (relative theory) memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan khusus (*special deterrence*) yang ditujukan kepada pelaku itu sendiri, maupun pencegahan umum (*general deterrence*) yang ditujukan kepada masyarakat luas. Dalam konteks residivisme, pengulangan tindak pidana justru menunjukkan bahwa fungsi pencegahan khusus dari pidana sebelumnya tidak berjalan efektif, sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat sebagai upaya untuk memperkuat daya cegah tersebut[45]. Sementara itu, KUHP Nasional turut mengakomodasi teori integratif yang memadukan tujuan pembalasan, pencegahan, dan pemasyarakatan sekaligus,

---

[43]Prianter Jaya Hairi, 2018"Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 179.

[44]Barda Nawawi Arief, 2020.Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 89.

[45]Mahmud Musa, 2023.Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 65.

dengan menekankan pentingnya rehabilitasi serta reintegrasi sosial residivis ke tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan fungsi pemberatan pidana sebagai instrumen keadilan[46].

Perkembangan pemikiran kontemporer turut memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif dalam menangani perkara residivisme, khususnya untuk tindak pidana yang tergolong ringan atau dilakukan oleh pelaku pertama kali. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga sanksi pidana penjara tidak selalu menjadi pilihan utama, melainkan dapat digantikan atau dilengkapi dengan sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial, masa percobaan, maupun denda, guna menekan angka residivisme tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat[47].

C. Tinjauan Umum Residivis

Istilah residivis atau *recidive* berasal dari bahasa Prancis, gabungan kata "re" yang berarti kembali dan "cado" yang berarti jatuh, sehingga secara etimologis diartikan sebagai tindakan seseorang yang kembali jatuh ke dalam perbuatan kriminal. [48] *Recidive* sebagai keadaan di mana seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kembali melakukan kejahatan serupa

[46]Handar Subhandi Bakhtiar dkk, 2026.Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, Jakarta: Prenada Media, 2026, hlm. 140.

[47]Virza Taufan,2026."Harmonisasi Tujuan Pemidanaan dan Sanksi Alternatif dalam KUHP Nasional", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 9, No. 1, Januari 2026, hlm. 1414.

[48] Finsensius Samara, dkk., "Analisis Kasus Residivisme: Pengulangan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8, No. 7, Juli 2024, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, hlm. 178.

setelah menjalani hukuman sebelumnya[49]. I Made Widnyana memperjelas definisi ini dengan menekankan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai residivis, pelaku harus telah menjalani pidana yang dijatuhkan sebelumnya dan kemudian melakukan tindak pidana lagi setelah bebas. Residivis sebagai keadaan seseorang melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang pernah dilakukannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai residivis, yaitu:

1. kejahatan yang diulangi termasuk dalam kelompok kejahatan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang;
2. antara kejahatan terdahulu dan kejahatan yang diulangi telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. pidana untuk kejahatan terdahulu telah dijalani seluruhnya, sebagian, atau dihapuskan; dan
4. pengulangan terjadi dalam tenggang waktu belum lewat lima tahun sejak pelaku selesai menjalani pidana. Apabila di antara tindak pidana pertama dan kedua belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka perbuatan tersebut tidak masuk kategori residivis (*recidive*), melainkan termasuk perbarengan tindak pidana (*samenloop*).

[49] Putu Eka Trisna Dewi,2021 "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2, hlm 34,https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.

Dalam KUHP lama dikenal dua sistem pengaturan residive, yaitu *speciale recidive* atau residivis khusus, di mana pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP; serta *algemene recidive* atau residivis umum, yang tidak memperhatikan sifat atau jenis kejahatan yang diulangi[50]. KUHP lama pada dasarnya lebih condong menganut sistem *speciale recidive* yang bersifat kasuistis dan terbatas pada kelompok kejahatan tertentu.[8] Sebaliknya, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) melalui Pasal 23 bergeser ke arah sistem *algemene recidive* yang lebih luas dan tidak lagi membedakan jenis atau kelompok tindak pidana yang diulangi, selama masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan.[51]

D. Konsep Pengulangan Tindak Pidana

Konsep recidive pada dasarnya berbeda dengan ajaran perbarengan atau gabungan tindak pidana (concursus), meskipun keduanya sama-sama membahas keadaan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaan mendasarnya terletak pada aspek waktu dan status putusan: dalam recidive, di antara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu telah ditetapkan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam concursus, seluruh tindak pidana dilakukan sebelum ada putusan yang menjatuhkan pidana atas salah satu di antaranya[52]. Dengan demikian, unsur keberadaan putusan pengadilan yang telah

---

[50] Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 80

[51] Titin Nurfatlah, dkk., "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 90

[52]La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, 2016."Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 104.

berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana terdahulu menjadi pembeda yuridis yang paling mendasar antara kedua konsep tersebut.

Ketentuan mengenai recidive dalam KUHP lama tidak dirumuskan dalam satu pasal tersendiri yang bersifat umum, melainkan tersebar dalam berbagai pasal yang mengatur tindak pidana tertentu. Dari rumusan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP dapat disimpulkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana, yaitu pelaku harus merupakan orang yang sama dengan pelaku tindak pidana terdahulu, tindak pidana yang diulangi termasuk dalam kelompok kejahatan yang disebutkan secara limitatif oleh undang-undang, serta tindak pidana yang baru dilakukan dalam tenggang waktu tidak lebih dari lima tahun sejak pelaku menjalani seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan kepadanya[53].

Selain pengulangan yang diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 KUHP, terdapat pula bentuk pengulangan tindak pidana khusus lain yang diatur tersendiri di luar ketiga pasal tersebut, misalnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP. Pengaturan pengulangan pada pasal-pasal tersebut memiliki syarat yang tidak seluruhnya sama dengan syarat pada Pasal 486 hingga Pasal 488, baik dari segi tenggang waktu daluwarsa yang umumnya lebih pendek dari lima tahun,

[53]Farida, 2021"Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Implementasinya oleh Aparat Penegak Hukum", Jurnal Justisia, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 33.

maupun dari segi bentuk pemberatannya yang tidak selalu berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok[54].

E. Teori Dan Tujuan Pemidanaan

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata Strafbaar *feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* mbentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.[55]

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.[56] Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana

---

[54]Rifky Diara 2024"Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", Unizar Law Review, Vol. 7, No. 1, Juni 2024, hlm. 13.

[55] Tofik Yanuar Chandra. 2022.*Hukum Pidana.* Pt. Sangir Multi Usaha: Jakarta. Halaman 37

[56] Fitri Wahyuni,2017,Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 37

tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.[57]

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi :[58]

a. Perbuatan manusia terbagi atas perbutan yang bersifat positf dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).
b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul

[57] Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana.*Pustaka Pena Press:Makasar.Halaman 94.
[58] P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (cetakan ketiga), Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman 37

seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: ”bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan

dalam keadaan- keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.[59]

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi[60]:

1) unsur kelakuan orang;
2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;

[59] Ibid., 97

[60] Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H,.2021, *KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*, halaman 16

5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;

6) unsur melawan hukum

F. Paradigma Pemidanaan

Perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum, dan dari perbandingan tersebut dihasilkan data mengenai sistem hukum yang dibandingkan. [61]Rudolf B. Schlesinger menambahkan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu, dan bukan merupakan perangkat peraturan atau cabang hukum tersendiri, melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu sistem hukum. Sementara itu, Soedarto berpendapat bahwa istilah yang lebih tepat digunakan adalah "perbandingan hukum" dan bukan "hukum perbandingan", karena perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan cabang dari ilmu hukum itu sendiri. [62]Dalam konteks penelitian ini, perbandingan hukum dimaknai sebagai metode analisis yang digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pengaturan pemidanaan bagi residivis antara KUHP lama dan KUHP Nasional.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, di samping pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

---

[61] Romli Atmasasmita, dikutip dalam "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum", https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32302/perbandingan%20hukum%20rev%203.pdf, diakses 13 Agustus 2026.

[62] Mona Minarosa,2025. *Bahan Ajar Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, hlm. 4.

konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). [63]Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain, atau membandingkan suatu produk hukum dengan produk hukum lain mengenai hal yang sama, guna memperoleh gambaran mengenai konsistensi filosofi, norma, dan konstruksi hukumnya[64]. Metode ini juga dapat diterapkan dalam ranah perbandingan hukum pidana intra-nasional, yakni membandingkan dua produk kodifikasi hukum pidana yang berlaku pada periode yang berbeda dalam satu negara, sebagaimana halnya perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional dalam penelitian ini

Perbandingan hukum pidana memiliki peran penting dalam pembaruan hukum pidana nasional, karena melalui studi komparatif dapat diketahui kelebihan dan kekurangan suatu sistem hukum pidana dibandingkan dengan sistem hukum pidana lainnya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih baik[65]. Studi komparatif dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional (*penal reform*) bermanfaat untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma pemidanaan dari satu rezim hukum ke rezim hukum berikutnya, sekaligus menjadi dasar evaluasi apakah suatu pembaruan hukum benar-benar mencerminkan kemajuan konseptual atau hanya perubahan redaksional semata[66]

---

[63] Peter Mahmud Marzuki,2015 *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

[64] *Ibid.,*hlm 134

[65] Kristiawanto,2021. *Memahami Perbandingan Hukum Pidana*, Nas Media Pustaka, Jakarta, hlm. 25.

[66] Barda Nawawi Arief,2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 55

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam KUHP Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara filosofis, pemberatan pidana terhadap residivis didasarkan pada tiga unsur pokok, yaitu:

1. pelaku telah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
2. terhadap tindak pidana pertama telah dijatuhkan pidana; dan
3. pidana tersebut telah dijalankan oleh yang bersangkutan[67].

Penjatuhan pidana pertama dipandang sebagai suatu bentuk peringatan negara kepada pelaku, sehingga ketika pelaku kembali melakukan tindak pidana, hal tersebut dianggap sebagai pengabaian terhadap peringatan itu dan mencerminkan tingkat kesalahan (*schuld*) yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang baru pertama kali berbuat jahat (*first offender*)[68]. Dasar filosofis inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pembentuk undang-undang, baik dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, untuk merumuskan ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana, meskipun dengan pendekatan dan cakupan yang berbeda

Terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu masalah tindak pidana, kedua masalah pertanggungjawaban pidana yang dalam hal

[67]Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, hlm. 80.
[68]Mascruchin Ruba'i, dkk, 2015, Buku Ajar Hukum Pidana, Media Nusa Creative, hlm. 229.

ini berkaitan erat dengan orang maupun korporasi, dan yang ketiga adalah pidana (sanksi) yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Khusus mengenai masalah pidana sebagai suatu malah pokok hukum pidana, yang meraupkan persoalan penting mengenai konsep tujuan pemidanaan, dalam rangka mencari dasar pembenaran dari pemberian pidana, sebagai Upaya untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

1. Perbedaan Konsep dan Pengaturan Residivis antara KUHP Lama dan KUHP Baru Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan.[69] Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur secara khusus terkait dengan pengulangan tindak pidana yaitu di dalam BAB II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban

[69] Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80

Pidana Paragraf 6 Pasal 23.

Dalam Pasal 23 ditentukan bahwa:

Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang;

a. Melakukan tindka pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau Sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan;atau
b. Pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban mennjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

2. Tindak pidana sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan. Selanjutnya dalam Pasal 58 menentukan bahwa: Faktor yang memperberat pidana meliputi:
    a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
    b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
    c. pengulangan Tindak Pidana.

Serta Pasal 59 menentukan bahwa: Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman

pidana.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 dan pasal 59 tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, bahwa pemberatan pidana berlaku untuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh pegawai negeri (diperluas termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum), penggunaan bendara saat melakukan tindak pidana (diperluas termasuk lagu kebangsaan dan lambang negara), dan pengulangan tindak pidana (recidive). Sementara untuk penggabungan/concursus diatur pula dalam pasal lainnya dengan istilah "perbarengan".

Berkaitan dengan "bentuk pemberatan pidana", diatur dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 65 yang secara tegas menentukan bahwa "Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana". Misalnya ancaman pidana untuk perbuatan yang diancam dengan pidana maksimum 15 tahun penjara dengan adanya pemberatan pidana maka ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana yang berarti 20 tahun penjara. Selain itu, ada aturan pula dalam Pasal 77, yang pada pokoknya menentukan bahwa "pengulangan tindak pidana" termasuk salah satu sebab seseorang tidak boleh hanya diberi "pidana denda", apabila hakim berdasarkan pertimbangannya hanya akan menjatuhkan pidana denda bagi orang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara "di bawah 5 tahun".

Konsep recidive yang diatur dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana

Nasional menganut sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi, jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Pemberatan pidana adalah dengan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Selain itu, pelaku recidivis tidak boleh hanya dijatuhi pidana denda oleh hakim untuk delik yang ancaman pidananya yakni pidana penjara di bawah 5 tahun.

Jika menilik tujuan pemidanaan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 bahwa: Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam hal pembaharuan hukum pidana di Indonesia, ada filsafat pemidanaan

yang didasarkan pada Pancasila yang mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai keseimbangan monodualistik yang ditujukan untuk mencegah daripada membalas. Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang merupakan produk original bangsa Indonesia dalam tujuan pemidanaan memadukan penegakan hukum pidana dan pencegahan untuk pengayoman Masyarakat.[70]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap konsep recidive di Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama, pengaturan pengulangan tindak pidana kini dimuat secara umum dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, tepatnya pada Pasal 23, sehingga berlaku sebagai ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap pengulangan tindak pidana apa pun (*general recidive*), tanpa dibatasi hanya pada kelompok kejahatan tertentu sebagaimana dalam KUHP lama[71]. Pergeseran dari sistem recidive khusus menuju sistem recidive umum ini merupakan salah satu wujud modernisasi hukum pidana nasional yang bertujuan menyederhanakan dan mengharmoniskan pengaturan pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana[72].

---

[70] M Igo,2022 “Kebijakan Formulasi Dalam Ruu Kuhp Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara,” Jurnal Education And Development,hlm 23 https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897

[71]Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, hlm. 55.

[72]Titin Nurfatlah, dkk, 2024, "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," Unizar Law Review, hlm. 90.

Meskipun demikian, penerapan recidive umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap tunduk pada syarat-syarat tertentu, yaitu pelaku melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok tersebut telah dihapuskan, atau pada saat melakukan tindak pidana yang baru kewajiban menjalani pidana pokok terdahulu belum kedaluwarsa, serta tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana minimum khusus atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun[73]. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun cakupannya diperluas, pembentuk undang-undang tetap membatasi penerapan recidive umum agar tidak diterapkan secara serampangan terhadap setiap bentuk pengulangan tindak pidana, melainkan hanya terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tertentu[74].

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga merumuskan secara eksplisit tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, yang menjadi rujukan wajib bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana, termasuk dalam menjatuhkan pemberatan pidana kepada residivis[75]. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang memadukan tujuan pembalasan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan atau rehabilitasi terpidana, sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menjadi

[73]Dwidja Priyatno, dkk, 2026, "Dekolonialisasi dan Keseimbangan: Membedah Tindak Pidana Baru dan Transformasi Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Pidana, hlm. 12.

[74]JDIH Mahkamah Agung RI, Konstruksi Recidive dalam KUHP Nasional, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/konstruksi-recidive-dalam-kuhp-nasional-0bnV, diakses 12 Agustus 2026.

[75]M Igo, 2022, "Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara," Jurnal Education and Development, hlm. 23.

salah satu misi besar pembaruan KUHP nasional[76]. Pergeseran ini juga tampak dari diakomodasinya mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan serta pertimbangan keadaan pribadi terdakwa dalam penjatuhan pidana, yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam KUHP lama[77].

Tujuan hukum pidana dalam KUHP saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip yang umumnya diterima dalam sistem hukum pidana. Meskipun hukum dapat berbeda antara negara-negara, tujuan-tujuan umum hukum pidana sering kali mencakup hal-hal berikut: [78]

a. Penegakan hukum: salah satu tujuan utama hukum pidana adalah menegakkan aturan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang dianggap penting bagi masyarakat. Hukum pidana menetapkan sanksi dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk menangani pelanggaran hukum yang serius.
b. Pencegahan kejahatan: hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai. Diharapkan bahwa ancaman hukuman ini akan mempengaruhi individu-individu agar tidak melanggar hukum dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal.
c. Pembalasan: hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan

[76]Fahira, 2025, "Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang Tujuan Pemidanaan dan Implementasi Keadilan Restoratif," Jurnal Multidisiplin Ilmiah (JMA), hlm. 2.

[77]Havifi, 2025, "Analisis Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif menuju Restoratif dalam KUHP Nasional," Jurnal Multidisiplin Ilmiah (JMA), hlm. 8.

[78] Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023.“Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 237

balasan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Prinsip pembalasan ini mencerminkan gagasan bahwa mereka yang melakukan tindakan kriminal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

d. Perlindungan masyarakat: hukum pidana dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Melalui penegakan hukum dan hukuman yang sesuai, tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada individu-individu yang rentan atau menjadi korban tindakan kejahatan Rehabilitasi: selain tujuan pencegahan dan pembalasan, hukum pidana juga dapat memiliki tujuan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, hukum pidana berusaha membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, mereformasi diri, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum setelah menjalani hukuman. Penting untuk dicatat bahwa prioritas dan penekanan pada masing-masing tujuan ini dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada sistem hukum dan nilainilai masyarakat yang berlaku.

Telah disinggung sebelumnya bahwa pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Jadi hukuman

(yang diperberat/pemberatan hukuman) di sini mempunyai fungsi Preventif dan fungsi Edukatif. Muaranya adalah bahwa terhadap mereka yang termasuk golongan residivis, maka ancaman pidana yang diperberat ini setidaknya diharapkan akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melakukan niat jahatnya. Kalaupun ternyata kemudian mereka tetap juga kembali melakukan atau mengulangi kembali perbuatannya maka setelah ia menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan

Undang-undnag sendiri tidak mengatur mengenai mengulangan umum *(general recidive*). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur sebagai berikut:

1. Yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan Pasl 488 KUHP saja.
2. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388, KUHP juga terdapat beberapa tindak pidana khusus tertentu yang terjadi pengulangan. Misalnya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2) dan 512 ayat (3).

Tindak pidana selain yang terdapat pada poin a dan b tersebut diatas tidak dapat terjadi pengulangan. Bahwa dalam KUHP tidak mengenal istilah general recidive, maka pengaturannya tidak dimuat dalam buku pertama, melainkan dikelompokkan pada ketiga pasal tersebut (poin a) dalam Buku III dan pasal-pasal tertentu lainnya (poin b) dalam Buku II (kejahatan) maupun buku III (pelanggaran).

Dalam sejarahnya, sebenarnya pengaturan recidive dalam Code Penal Perancis menganut sistem recidive umum, artinya tidak mengenal pengelompokan jenis (sistem tussel/ groeprecidive) sebagaimana yang diatur dalam KUHP Nederland (Wetboek van Strafrecht) yang kemudian diberlakukan pula menjadi KUHP Indonesia. KUHP Nederland menganut sistem antara yakni pengelompokan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.[79]

Pengelompokan kejahatan di dalam Pasal 486, 487 DAN 4988 didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar, hal ini mapak bahwa:[80]

1. Kelompok tindak pidana yang disebutkandalam pasal 486 adalah berupa kejahatankejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
2. Kelompok tindak pidana yang disebutkan dala pasal 487 adalah berupa kejahatankejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
3. Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasl 488 yaitu berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan dan harga diri orang;

Jika menilik dalam doktrin hukum pidana, berkaitan dengan pengulangan ini terdapat bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*). Namun dalam KUHP tidak mengenal kedua bentuk pengulangan tersebut. Pengulangan kebetulan bukan disebebkan sifat atau perangai desidivis yang buruk, melainkan oleh sebab-sebab yang dia tidak mampu

[79] Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 432
[80] *Ibid.,* hlm 233

mengatasinya, misalnya karena akibat dari kehilangan pekerjaan dari sebab masuk Lembaga Pemasyarakatan. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, ia mencuri untuk makan, maka dalam hal ini sepatutnya tidak dijadikan alasan pemberat pidana. Berbeda dengan pengulangan karena kebiasaan, yang menunjukan perangai yang buruk.

Berdasarkan Pasal 486, 487 dan 488 pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana. Menurut Pasal 486 dan 487 yang dapat diperberat hanya pidana penjara saja. Menurut Pasal 488 dapat diperberat semua jenis pidana, sementara itu, pada residivis lainnya di luar kelompok tindak pidana yang masuk kelompok kedua tersebut diatas (poin a dan b) dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Selain itu juga banyak diperberat dengan tidak menyebut angka sepertiga, melainkan menambah lamanya saja. Misalnya pada Pasal 492 ayat 2, dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan, atau Pasal 495 ayat 2 yang merubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan.

Harus diakui, konsep recidive dalam hukum pidana di Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem recidive di dalamnya, yakni antara "Recidive terhadap kejahatan sejenis" dengan "Recidive terhadap kejahatan kelompok jenis", serta "Recidive terhadap pelanggaran". Berbeda pula untuk sistem pengaturan recidive beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan

terdahulu;

2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
4. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:
    a. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
    b. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

1. Diberikan pidana tambahan;
2. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP); atau
3. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk recidive terhadap kejahatan dalam "kelompok sejenis", diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis; 2
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
    a. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali

dihapuskan.

b. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada recidive terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni:

1. Maksimal ancaman pidana ditambah 1/3.
2. Khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara.
3. Khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana.

Kemudian untuk recidive delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan:

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama/ sejenis;
2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:
    a. 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
    b. 2 tahun untuk Pasal 501,512, 516,517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk *recidive* delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, bentuk pemberatannya mengikuti aturan pasal tersebut. Namun umumnya, pidana denda dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan, atau pidana ditambah menjadi 2 kali lipat.

No.	Jenis Recidive	Dasar Hukum	Syarat-Syarat	Bentuk Pemberatan Pidana
1	**Recidive terhadap Kejahatan Sejenis**	Tersebar dalam Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155	1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu;	1. Diberikan pidana tambahan;

No.	Jenis Recidive	Dasar Hukum	Syarat-Syarat	Bentuk Pemberatan Pidana
		ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2), dan 303 bis ayat (2) KUHP.	2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 3. Dilakukan sebagai mata pencaharian (kecuali Pasal 216, 303 bis, dan 393 KUHP); 4. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu: 2 tahun (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, 321) atau 5 tahun (Pasal 155, 157, 161, 163, 393) sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap.	2. Pidana ditambah sepertiga (Pasal 216 KUHP); atau 3. Pidana penjara dua kali lipat (Pasal 393 KUHP).
2	**Recidive terhadap Kejahatan Kelompok Sejenis**	Diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, dikelompokkan berdasarkan kepentingan hukum yang dilanggar (harta benda; pribadi orang; nama baik dan harga diri).	1. Kejahatan yang diulangi harus berada dalam satu kelompok jenis; 2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 3. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh/sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana tersebut dihapuskan; dan 4. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.	1. Ancaman pidana maksimum ditambah sepertiga (1/3); 2. Pasal 486 dan 487: pemberatan hanya terhadap pidana penjara; 3. Pasal 488: pemberatan dapat terhadap semua jenis pidana.
3	**Recidive terhadap Delik Pelanggaran**	Diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP.	1. Pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis; 2. Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; 3. Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu: 1 tahun atau 2 tahun, tergantung pasal yang bersangkutan (a.l. Pasal 501, 512, 516, 517, 530).	1. Mengikuti aturan pasal yang bersangkutan (a.l. Pasal 536, 492 ayat (2), 540 ayat (2), 541 ayat (2)); 2. Umumnya pidana denda ditingkatkan menjadi pidana kurungan; atau

No.	Jenis Recidive	Dasar Hukum	Syarat-Syarat	Bentuk Pemberatan Pidana
				3. Pidana ditambah menjadi dua kali lipat.

2. Perbedaan Paradigma Pemidanaan Terhadap Residivis Residivis Antara KUHP Lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tuntutan keadilan yang lebih manusiawi, akhirnya pada tahun 2023 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun Namun, perjalanan bangsa ini tak pernah berhenti. Di tengah semangat reformasi hukum dan 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kelahiran KUHP baru ini menjadi titik balik sejarah hukum pidana Indonesia, sebuah langkah besar menuju kedaulatan hukum nasional. Dengan hadirnya undang-undang ini, Indonesia tidak lagi bergantung pada hukum kolonial, melainkan menegakkan sistem hukum yang lahir dari nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kearifan lokal. [81]

KUHP 2023 membawa paradigma baru dalam cara pandang terhadap kejahatan dan pemidanaan. Jika dulu penegakan hukum lebih berorientasi pada pembalasan, kini arah itu bergeser menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artinya, pelaku kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai objek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai manusia yang perlu diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Demikian pula korban, tidak lagi diabaikan,

[81] Dwidja Priyatno et al.,2026. "Dekolonialisasi dan Keseimbangan: Membedah Tindak Pidana Baru dan Transformasi Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Pidana. Hlm 12

melainkan menjadi pusat perhatian dalam proses hukum. Hukum kini hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan luka social dan mengembalikan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat[82].

1. Perubahan Paradigma Hukum dari Retributive ke Restoratif

   Sejak masa kolonial, hukum pidana di Indonesia berakar pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, atau yang dikenal sebagai KUHP lama. Kitab ini diberlakukan sejak tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tetap digunakan bahkan setelah Indonesia merdeka. Hal ini membuat sistem hukum pidana kita selama puluhan tahun masih terikat pada paradigma hukum kolonial, yang pada dasarnya berorientasi pada pembalasan (retributif). Dalam paradigma klasik tersebut, hukum pidana dipandang sebagai alat untuk menegakkan ketertiban melalui penderitaan bagi pelaku kejahatan. Pelaku dilihat semata-mata sebagai objek yang harus dihukum, sementara korban dan masyarakat seringkali hanya menjadi pihak pasif.

   Namun, seiring perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional, paradigma seperti itu dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia modern. Lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini hadir dengan semangat dekolonialisasi hukum, menggeser orientasi dari paradigma klasik menuju paradigma modern dan

[82] Dhina Azzahra,2026“Penerapan Restoratif Justice pada Penanganan Perkara Pidana Ringan: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” Judge: Jurnal Hukum, hlm 2

humanis, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Perubahan Paradigma Hukum: Dari Retributif ke Restoratif

Pada KUHP lama, pemidanaan diartikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat. Prinsip "an eye for an eye" menjadi dasar filosofinyasiapa yang bersalah, harus menderita. Negara hadir sebagai pihak yang menuntut balas atas kejahatan, tanpa banyak memperhatikan pemulihan korban atau hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.[83] Berbeda dengan itu, KUHP 2023 memperkenalkan paradigma restoratif (*restorative justice),* yang melihat kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga keretakan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Pendekatan ini tercermin dalam pengaturan mengenai diversi, mediasi penal, serta pidana alternatif, seperti kerja sosial atau pembinaan. [84]Dengan demikian, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, sementara korban mendapatkan ruang untuk pemulihan dan keadilan yang lebih bermakna.

2. Paradigma Nasional vs Kolonial.

KUHP lama jelas berakar pada sistem hukum Belanda, yang membawa nilai-nilai Eropa abad ke-19 ke dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat berbeda. Hukum itu lahir dari rasionalitas Barat, yang menempatkan

[83] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Hlm 23.

[84] Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif, 2015.(Semarang: Pustaka Magister, hlm 44.

kepastian hukum di atas keadilan substantif. Akibatnya, hukum pidana kolonial sering kali tidak relevan dengan nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, KUHP 2023 hadir dengan semangat nasionalisme hukum. Ia tidak hanya sekadar menerjemahkan norma-norma lama, tetapi berupaya membangun hukum pidana yang berakar pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filosofinya, sementara hukum adat dan kearifan lokal diakui keberadaannya melalui pengakuan terhadap delik adat (living law).[85] Dengan demikian, hukum nasional tidak lagi bersifat asing bagi rakyatnya, tetapi menjadi cerminan dari kehidupan sosial dan budaya Indonesia sendiri.

3. Paradigma Pemidanaan: Dari Absolut ke Humanis dan Proporsional

Di bawah KUHP lama, pemidanaan bersifat absolut tujuan utamanya adalah memberi penderitaan kepada pelaku sebagai balasan. Tidak ada pertimbangan terhadap latar belakang sosial, psikologis, atau kemungkinan rehabilitasi pelaku.

KUHP 2023 membawa pendekatan baru yang lebih proporsional dan humanis. Hukuman kini dilihat sebagai alat pembinaan, bukan semata pembalasan. Tujuannya meliputi pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Bahkan, hukuman mati pun tidak lagi ditempatkan sebagai pidana utama, melainkan sebagai pidana alternatif dan

[85] Faiza Rahmah, 2026. "Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," Jurnal Ilmiah,hlm 52

bersyarat artinya, dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika pelaku menunjukkan perbaikan perilaku selama masa percobaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi moral dalam hukum pidana Indonesia, dari "membalas dendam" menjadi "mendidik dan memulihkan".Paradigma Hak Asasi dan Kemanusiaan Salah satu perubahan paling signifikan dalam KUHP 2023 adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Jika dalam KUHP lama aspek kemanusiaan hampir tidak mendapat tempat, kini hukum pidana diorientasikan untuk menjaga martabat manusia, baik pelaku maupun korban.

KUHP 2023 menghapus berbagai ketentuan yang diskriminatif dan memperkenalkan aturan yang lebih manusiawi terhadap anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga juga mendapatkan perlindungan lebih kuat. Prinsip keadilan kini tidak hanya dilihat dari sudut pandang negara atau penegak hukum, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan empati kemanusiaan.

4. Paradigma Sosial dan Preventif

Jika KUHP lama cenderung represif—baru bertindak setelah kejahatan terjadi maka KUHP 2023 menempatkan hukum pidana dalam fungsi preventif dan edukatif. Artinya, hukum tidak lagi hanya hadir untuk

menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui pendidikan hukum, pembinaan moral, dan pemberdayaan sosial. [86]

Paradigma ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Dengan orientasi baru ini, penegakan hukum diharapkan dapat menjadi instrumen pembentukan karakter bangsa, bukan sekadar alat untuk menakut-nakuti atau menghukum. Penutup Perubahan dari KUHP lama ke KUHP 2023 bukan sekadar revisi teks undang-undang, tetapi merupakan pergeseran besar dalam cara berpikir hukum pidana di Indonesia. Dari hukum yang kolonial menjadi nasional, dari pembalasan menjadi pemulihan, dari kekuasaan menjadi kemanusiaan. Paradigma baru ini diharapkan mampu melahirkan sistem hukum pidana yang lebih adil, relevan, dan berpihak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

No.	Aspek Perbandingan	KUHP Lama (WvS)	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
1	**Dasar Hukum**	Diatur secara khusus dan terpisah dalam pasal-pasal tersendiri, yaitu Pasal 486, 487, dan 488 KUHP (WvS), yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu.	Diatur secara umum dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga berlaku sebagai ketentuan umum bagi seluruh jenis tindak pidana.
2	**Sistem Pengulangan (Recidive)**	Menganut sistem recidive khusus (speciale recidive), yaitu pemberatan pidana hanya berlaku apabila tindak pidana yang diulangi termasuk dalam jenis atau kelompok kejahatan yang	Menganut sistem recidive umum (generale recidive), yaitu pemberatan pidana dapat diterapkan terhadap pengulangan tindak pidana apa pun, tanpa dibatasi pada jenis kejahatan

[86] Viola,2025, "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional," Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 11 November: 7482–7490, hlm 42 https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/9285/6538/.

No.	Aspek Perbandingan	KUHP Lama (WvS)	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
		sama atau sejenis dengan yang pernah dijatuhi pidana sebelumnya.	tertentu, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 23.
3	**Cakupan Tindak Pidana**	Terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu yang secara limitatif disebutkan dalam undang-undang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.	Lebih luas, mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus maupun pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, tanpa dibatasi hanya pada kelompok kejahatan tertentu sebagaimana KUHP lama.
4	**Syarat Waktu Pengulangan**	Pemberatan berlaku apabila tindak pidana diulangi dalam tenggang waktu tertentu (umumnya 5 tahun) sejak selesainya menjalani pidana untuk jenis kejahatan yang sama.	Pemberatan berlaku apabila tindak pidana dilakukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau pada saat kewajiban menjalani pidana pokok terdahulu belum kedaluwarsa.
5	**Paradigma / Filosofi Pemidanaan**	Berlandaskan paradigma monistis dan pendekatan retributif (pembalasan) warisan hukum pidana kolonial Belanda, dengan penekanan pada kepastian hukum secara formal (legisme).	Bergeser ke paradigma yang lebih modern dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan secara eksplisit (Pedoman Pemidanaan), memadukan aspek pembalasan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan/rehabilitasi terpidana.
6	**Akibat Hukum / Pemberatan Pidana**	Ancaman pidana maksimum dapat ditambah paling banyak sepertiga (1/3) dari ancaman pidana pokok untuk kejahatan yang bersangkutan.	Sama-sama menganut penambahan ancaman pidana maksimum paling banyak sepertiga (1/3), namun penerapannya tunduk pada Pedoman Pemidanaan sehingga hakim tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas secara individual.
7	**Peran Hakim dalam Penjatuhan Pidana**	Relatif kaku dan formalistis, hakim terikat ketat pada rumusan pasal tanpa pedoman pemidanaan yang eksplisit.	Hakim diberikan pedoman pemidanaan yang wajib dijadikan rujukan, termasuk mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa (residivis) secara lebih

No.	Aspek Perbandingan	KUHP Lama (WvS)	UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
			individual sebelum menjatuhkan pemberatan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah perbedaan mendasar antara KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam mengatur pemidanaan terhadap residivis.

1. Dari segi sistematika pengaturan, KUHP lama mengatur recidive secara tersebar dan kasuistis dalam Buku II dan Buku III, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengaturnya secara terpadu dalam satu pasal pada Buku Kesatu, yang mencerminkan teknik perundang-undangan yang lebih sistematis dan mudah diterapkan oleh aparat penegak hukum[87].
2. Dari segi cakupan, KUHP lama menganut sistem recidive khusus yang terbatas pada kejahatan tertentu, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut sistem recidive umum yang jangkauannya lebih luas namun tetap dibatasi oleh syarat kuantitatif berupa ancaman pidana minimum[88].
3. Dari aspek filosofis, pengaturan dalam KUHP lama sangat kental dengan warna retributif dan legisme kolonial, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengintegrasikan tujuan pemidanaan yang lebih beragam, termasuk perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, sebagai bagian

[87]Dhina Azzahra, 2026, "Penerapan Restoratif Justice pada Penanganan Perkara Pidana Ringan: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," Judge: Jurnal Hukum, hlm. 2.

[88]Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Sapientia et Virtus, hlm. 237.

dari misi dekolonialisasi hukum pidana nasional[89]. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana modern tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada upaya pencegahan pengulangan tindak pidana melalui pembinaan yang lebih terarah, sehingga penjatuhan pidana terhadap residivis tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga edukatif dan protektif bagi masyarakat[90].

4. Dari segi kewenangan hakim, KUHP lama bersifat kaku karena hakim terikat ketat pada rumusan pasal tanpa pedoman pemidanaan yang eksplisit, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, sehingga penjatuhan pemberatan pidana terhadap residivis dapat dilakukan secara lebih individual dan proporsional sesuai dengan keadaan pribadi terdakwa[91]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaruan pengaturan residivis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya bersifat teknis-legislatif, tetapi juga merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan nasional yang lebih responsif terhadap tujuan pembinaan dan keadilan restoratif, tanpa meninggalkan fungsi pemberatan pidana sebagai instrumen pencegahan pengulangan tindak pidana[92].

---

[89]Faiza Rahmah, 2026, "Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," Jurnal Ilmiah, hlm. 52.

[90]Viola, 2025, "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional," Jurnal Kolaboratif Sains, hlm. 42.

[91]Putu Eka Trisna Dewi, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Hukum Saraswati (JHS), hlm. 34.

[92]Finsensius Samara, dkk, 2024, "Analisis Kasus Residivisme: Pengulangan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM), hlm. 178.

B. Kedudukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Menurut KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Residive berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Maka recidive berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residive adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.[93] Residivis menurut kamus hukum merupakan seorang yang melakukan pengulangan kejahatan. Sebagai suatu istilah hukum, pelaku pengulangan delik atau recidivist disebut juga menggunakan istilah "bromocorah". [94]

Andi Hamzah dalam bukunya "Terminologi Hukum Pidana" memberi makna bromocorah sebagai "orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya".[95]

Pengertian masyarakat umum terhadap residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana "kelompok sejenis" dan juga

---

[93] Gerson W. Bawengan, 1979, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Pradnya Primata ,hlm 68

[94] Subrata & Kubung, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Permata Press, hlm. 361.

[95] Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.

Perbedaan makna pengulangan (recidive) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.[96]

Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana". Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, mengatakan bahwa: "Ada residivis atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu. Jadi kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim".

Residivis merupakan salah satu dasar pemberatan pidana. Pengulangan yang merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan

[96] Prianter Jaya Hairi,2018. "Konsep dan Pembaharuan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Negara Hukum, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 210

pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi, tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu, pengulangan dalam KUHP disebut sebagai pengulangan khusus. Dasar filosofis pemberatan pidna pada pengulangan terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:[97]

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat atas tindak pidana pertama
3. Pidana telah dijalankan pada yang bersangkutan.

Faktor pemberat pertama, sama dengan perbarengan, faktor pemberatan kedua dan ketiga yang penting. Penjatuhan pidana pada pembuat tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dianggap bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut. Pidana yang diajatuhkan disamping merupan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat, juga merupakan bagian dari terapi perbaikan perangai yang buruk pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang pada dasarnya merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht* produk kolonial Hindia Belanda, tidak mengatur residivisme dalam satu bab tersendiri dan tidak memberikan definisi baku mengenai istilah tersebut. Pengaturan mengenai

[97] Mascruchin Ruba'I, dkk, 2015, Buku Ajar Hukum pidana, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 229

pengulangan tindak pidana justru tersebar pada Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran), sehingga sistem pemberatan pidana terhadap residivis dalam KUHP lama dikenal cukup rumit dan tidak seragam.[98]

KUHP lama menganut sistem *special recidive* atau residive khusus, yaitu pemberatan pidana hanya diberlakukan apabila tindak pidana yang diulangi termasuk dalam kelompok kejahatan yang sejenis atau serupa dengan kejahatan sebelumnya, dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, umumnya lima tahun sejak menjalani pidana sebelumnya. Di luar syarat tersebut, pengulangan tindak pidana tidak dapat diperhitungkan sebagai dasar pemberatan.[99]

Konsekuensi dari sistem ini adalah masih dipertahankannya dikotomi antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sehingga pengulangan terhadap perbuatan yang tergolong pelanggaran pada dasarnya tidak diperhitungkan sebagai residivis dalam pengertian yang memberatkan pidana sebagaimana berlaku bagi pengulangan kejahatan. Ketentuan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP lama menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan untuk menjatuhkan tambahan pidana sepertiga dari ancaman maksimum terhadap pelaku residivis, khususnya dalam tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian dengan pemberatan.[100]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

---

[98]Ulfa Putri S ,2022.Skripsi, "Pertanggungjawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT KDI)," Repositori Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 44.

[99]Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25

[100]Intan Pratiwi dan Syahril, 2025."Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 50/PID.B/2025/PN PDP)," Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 5, No. 6 (November 2025), hlm. 287.

Hukum Pidana disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku efektif tiga tahun kemudian, yakni pada 2 Januari 2026, sebagai KUHP Nasional yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sekaligus mengakhiri pemberlakuan hukum pidana peninggalan kolonial di Indonesia.[101]

Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP Nasional adalah dihapuskannya dikotomi antara kejahatan dan pelanggaran. Seluruh perbuatan yang diancam pidana kini disebut secara tunggal sebagai tindak pidana, tanpa membedakan derajat keseriusannya sebagaimana sistem lama. Implikasinya terhadap kedudukan residivis sangat signifikan, karena pengulangan terhadap perbuatan yang dahulu dikategorikan sebagai pelanggaran pun berpotensi diperhitungkan sebagai dasar pemberatan pidana.

Lebih jauh, konsep residive dalam KUHP Nasional bergeser dari sistem *special recidive* menuju sistem *algemene recidive* atau residive umum. Pergeseran ini berarti pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana tidak lagi disyaratkan harus sejenis dengan tindak pidana sebelumnya, melainkan berlaku secara umum terhadap setiap bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama.

Selain itu, KUHP Nasional secara filosofis mengedepankan pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif melalui penerapan *double track system*, yaitu penggabungan sanksi pidana dan tindakan (maatregel), sehingga penanganan

[101]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan sebagai wujud pembaruan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menggantikan Wetboek van Strafrecht sebagaimana diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lihat JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", 2023.

terhadap residivis tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan yang bersifat retributif, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.

Kajian yang dilakukan terhadap konsep residive dalam KUHP Nasional turut menegaskan bahwa penyempurnaan pengaturan residivis dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keselarasan dengan tujuan pemidanaan modern, yang tidak hanya menitikberatkan pada unsur pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pembinaan.[102]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan residivis dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), baik dari segi filosofi, sistem, maupun cakupan pemberatan pidana. Perbedaan tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut.

Aspek	UU No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama)	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Sistem residive	Special recidive (residive khusus)	Algemene recidive (residive umum)
Dikotomi tindak pidana	Membedakan kejahatan dan pelanggaran	Tidak membedakan; seluruhnya disebut tindak pidana
Syarat pengulangan	Harus sejenis dan dalam tenggang waktu tertentu	Tidak disyaratkan sejenis
Letak pengaturan	Tersebar di Buku II dan Buku III	Terintegrasi dalam kerangka Buku Kesatu dan Buku Kedua

[102]Titin Nurfatlah, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," Unizar Law Review, Vol. 7, No. 1 (2024).

Aspek	UU No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama)	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Orientasi pemidanaan	Dominan retributive	Korektif, restoratif, dan rehabilitatif (double track system)

1. Pengaruh Psikologi dan Ekonomi

Faktor psikologis merupakan salah satu determinan penting yang mendorong seseorang mengulangi tindak pidana. Kondisi psikologis narapidana yang belum stabil, lemahnya kontrol diri, serta trauma yang belum pulih pasca menjalani masa pidana turut membentuk karakter residivis yang cenderung mengulangi perilaku menyimpang setelah kembali ke masyarakat.[103]

Penelitian mengenai pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana menunjukkan bahwa rendahnya harapan seseorang terhadap masa depan, termasuk harapan untuk diterima kembali secara sosial dan ekonomi, berkorelasi dengan meningkatnya kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Semakin rendah harapan yang dimiliki narapidana, semakin tinggi pula potensi terjadinya pengulangan tindak pidana.[104]

Kajian mengenai faktor psikososial sebagai prediktor residivis turut menegaskan bahwa aspek kepribadian, kondisi emosional, dan kemampuan adaptasi sosial pelaku memiliki peran signifikan dalam memprediksi kemungkinan

[103]Viola Hutapea,2025, "Identifikasi Karakter Narapidana Residivisme Dalam Mengurangi Peluang Mengulangi Tindak Pidana Di Lapas Kelas IIA Jember,"
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, hlm 44

[104]Lila L. Sari dan F. L. Nuqul, 2017."Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana," Idea: Jurnal Psikologi, Vol. 1, No. 1, hlm. 38.

seseorang menjadi residivis. Faktor internal ini umumnya saling berinteraksi dengan tekanan ekonomi yang dihadapi pelaku sesudah bebas dari lembaga pemasyarakatan.[105]

Dari sisi ekonomi, ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesudah menjalani masa pidana kerap menjadi pendorong utama terjadinya pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara terhadap narapidana berstatus residivis menunjukkan bahwa ketidakmampuan ekonomi menjadikan mereka kembali nekat melakukan tindak pidana karena desakan pemenuhan kebutuhan hidup.

Tekanan ekonomi tersebut juga berkaitan erat dengan lemahnya kontrol diri dan kebiasaan hidup konsumtif pelaku, sebagaimana ditemukan dalam kajian terhadap residivis pencurian dengan pemberatan. Kombinasi antara faktor internal berupa lemahnya kontrol diri dan rendahnya kesadaran moral dengan faktor tekanan ekonomi menjadikan pelaku sulit beradaptasi secara sosial dan ekonomi setelah bebas, sehingga cenderung kembali melakukan tindak pidana.[106]

Secara khusus dalam konteks tindak pidana narkotika, faktor psikologis berupa ketergantungan serta faktor ekonomi berupa keinginan memperoleh keuntungan finansial secara instan turut menjadi pendorong dominan terjadinya

[105]I. Hamzah,2020. "Faktor-Faktor Psikososial Prediktor Residivis," dalam Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan, hlm. 19.

[106]Nisrina Tri Andani, dkk., 2025."Faktor Internal dan Faktor Eksternal Residivis Pencurian Dengan Pemberatan," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 12.hlm 33

residivisme, sebagaimana ditemukan dalam kajian terhadap faktor-faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba.[107]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor psikologi dan faktor ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama lain. Kondisi psikologis yang tidak stabil memperlemah kemampuan pelaku dalam mengatasi tekanan ekonomi secara konstruktif, sementara tekanan ekonomi yang berkepanjangan turut memperburuk kondisi psikologis pelaku, sehingga tercipta lingkaran yang mendorong terulangnya tindak pidana.[108]

2. Akibat Pengaruh Lingkungan

Lingkungan sosial budaya tempat pelaku bermukim setelah menjalani masa pidana turut membentuk pola perilaku dan pergaulan yang dapat mendorong maupun mencegah terjadinya residivisme. Teori *differential association* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk pengulangan tindak pidana, dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan lingkungan pergaulan yang menyimpang. Pelaku yang kembali bergaul dengan lingkungan atau kelompok yang memiliki kecenderungan kriminal memiliki risiko lebih tinggi untuk mengulangi tindak pidana dibandingkan pelaku yang berhasil membangun lingkungan pergaulan yang sehat.

Lemahnya dukungan keluarga turut menjadi faktor eksternal yang signifikan. Ketiadaan dukungan emosional dan sosial dari keluarga pasca pembebasan

[107]Christian Situmorang, 2023"Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2.hlm 23

[108]Lila, Martin-Fernandez, op.cit. hlm. 206,

menyebabkan mantan narapidana kehilangan sistem pendukung utama dalam proses reintegrasi ke masyarakat, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang negatif.[109] Di samping itu, stigma dan pelabelan negatif dari masyarakat terhadap status mantan narapidana kerap menghambat akses pelaku terhadap kesempatan kerja dan lingkungan sosial yang kondusif. Stigma tersebut memperkuat identitas kriminal pada diri residivis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terulangnya tindak pidana.

Kajian mengenai modal sosial residivis turut menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan, kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, keterampilan kerja, dan kualitas pengawasan pasca pembebasan merupakan variabel yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana. Tanpa dukungan modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang membangun, mantan narapidana cenderung kembali pada lingkaran perilaku menyimpang.

Faktor lingkungan juga mencakup faktor penegakan hukum dan efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kurang tegasnya pengawasan serta pembinaan yang tidak optimal di lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan persepsi bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang

[109]Winda ,2026."Analisis Kriminologi Reintegrasi Sosial Residivis (Studi pada Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang)," hlm 21.

tidak cukup memberikan efek jera, sehingga turut memengaruhi keputusan pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana.[110]

C.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Berulang

Pengulangan tindak pidana atau residivisme merupakan salah satu persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diatasi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada seseorang belum sepenuhnya berhasil memberikan efek jera maupun mengubah perilaku pelaku, sehingga yang bersangkutan kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani atau menyelesaikan pidana sebelumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, pengulangan tindak pidana atau recidive tidak diatur dalam ketentuan umum (Buku I), melainkan tersebar pada pasal-pasal tersendiri, salah satunya dalam Bab XXXI Buku II KUHP yang berjudul "Aturan Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab", yaitu Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.[111]

Pasal 486 KUHP secara lengkap menyatakan:

> *"Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244–248, 253–260 bis, 263, 264, 266–268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365,*

[110]Wulansari dan Priyana,2022 "Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)," Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 3, hlm. 1269.

[111]Didik Nursetiawan, 2025, "Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru", Dandapala – Media Informasi dan Komunikasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, t.hlm. (diakses 18 Agustus 2026).

> *Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381–383, 385–388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu pula pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena kejahatan yang sama maupun karena kejahatan lain yang tersebut dalam pasal ini, ataupun sejak pidana tersebut sama sekali dihapuskan, atau sejak hak untuk menjalankan pidana itu menjadi hapus karena lampau waktu."*

Ketentuan tersebut merupakan bunyi lengkap Pasal 486 KUHP. Pasal 487 KUHP mengatur pemberatan yang sama terhadap pengulangan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang, sedangkan Pasal 488 KUHP mengatur pemberatan terhadap pengulangan kejahatan penghinaan serta kejahatan yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan. Ketiga pasal tersebut menganut sistem recidive khusus, yakni pemberatan pidana hanya berlaku terhadap pengulangan kejahatan yang termasuk dalam kelompok jenis kejahatan yang sama, dengan syarat:

1. telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan terdahulu;
2. pengulangan dilakukan terhadap kejahatan yang sama atau yang oleh undang-undang dianggap sama jenisnya; dan

3. pengulangan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana tersebut dihapuskan.[112]

Kebijakan hukum pidana mengenai residivisme kemudian mengalami pembaruan cukup mendasar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Berbeda dengan KUHP lama yang mengatur pengulangan tindak pidana secara tersebar dan hanya untuk jenis kejahatan tertentu, KUHP baru meletakkan pengulangan tindak pidana sebagai satu di antara alasan pemberat pidana yang berlaku secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c KUHP baru. Adapun definisi dan syarat pengulangan tindak pidana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan:

> *"Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika setiap Orang: a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa."*

Ketentuan tersebut merupakan bunyi Pasal 23 ayat (1) KUHP Nasional. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) KUHP baru tersebut memperluas cakupan pengulangan tindak pidana bila dibandingkan dengan KUHP lama, karena tidak lagi membatasi pemberatan pidana hanya pada kelompok-kelompok kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP lama, melainkan berlaku

[112]Prianter Jaya Hairi, 2018, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 205.

secara umum terhadap semua jenis tindak pidana sepanjang memenuhi unsur jangka waktu dan status hukum pidana terdahulu.[113] Perubahan ini mencerminkan pergeseran politik hukum pidana nasional dari sistem recidive khusus menuju sistem yang lebih umum dan sistematis, sekaligus konsisten dengan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata bersifat retributif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif sebagaimana dianut KUHP Nasional.

Kebijakan hukum pidana atau penal policy pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang lebih luas, yaitu usaha rasional masyarakat dan negara untuk menanggulangi kejahatan.[114] Sarana penal menempatkan hukum pidana sebagai instrumen represif yang bekerja setelah tindak pidana terjadi, melalui tahap-tahap penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penanggulangan pengulangan tindak pidana, wujud kebijakan penal yang paling nyata adalah pemberatan ancaman pidana bagi pelaku residivis sebagaimana diatur dalam Pasal 486–488 KUHP lama dan Pasal 23 jo. Pasal 58 huruf c KUHP baru.

Di luar KUHP, kebijakan penal terhadap residivis juga diterapkan melalui berbagai undang-undang khusus (lex specialis), misalnya Undang-Undang Narkotika yang mengatur ancaman pidana lebih berat bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana narkotika.[115] Pendekatan ini menegaskan bahwa politik hukum

---

[113]Didik Nursetiawan, 2025, "Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru", Dandapala – Media Informasi dan Komunikasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, t.hlm. (diakses 18 Agustus 2026).

[114]Muhammad Amin Zaidan, 2021, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

[115]Prianter Jaya Hairi, 2018, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 210.

pidana Indonesia memandang status residivis sebagai indikator tingginya derajat kesalahan (schuld) dan sikap batin pelaku yang tidak jera, sehingga dipandang layak memperoleh sanksi yang lebih berat guna memberikan efek pencegahan, baik secara khusus (prevensi khusus) maupun umum (prevensi umum).

Namun demikian, kebijakan penal berupa pemberatan pidana penjara semata terbukti belum optimal menekan angka residivisme. Kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding) pada lembaga pemasyarakatan, misalnya, justru menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembinaan narapidana sehingga fungsi pemasyarakatan sebagai sarana resosialisasi tidak berjalan optimal.[116] Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang padat dan minim pembinaan yang efektif dapat menimbulkan fenomena "prisonisasi", yaitu proses narapidana justru mengadopsi subkultur kriminal dari sesama warga binaan, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana setelah pelaku dibebaskan.

Oleh karena keterbatasan tersebut, kebijakan penal juga diarahkan pada penerapan mekanisme yang lebih variatif, seperti pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendorong reintegrasi sosial secara bertahap dan terukur.[117] Selain itu, pendekatan restorative justice juga mulai diadopsi dalam penyelesaian perkara pidana tertentu sebagai alternatif dari pemidanaan konvensional, dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku,

---

[116]Hamja, 2022, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", Mimbar Hukum, Volume 34, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 304.

[117]Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, dan Abdul Haris Hamid, 2023, "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa", Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 6, Nomor 1, hlm. 116.

korban, dan masyarakat, sekaligus mengurangi potensi residivisme akibat stigmatisasi yang berlebihan terhadap mantan narapidana.[118]

Selain sarana penal, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pengulangan tindak pidana juga tidak dapat dilepaskan dari sarana non-penal. Kebijakan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan (preventif) dengan sasaran memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor kondusif terjadinya kejahatan, termasuk pengulangan tindak pidana.[119] Sarana non-penal dipandang strategis karena sarana penal semata memiliki keterbatasan yang bersifat fragmentaris, simptomatik, dan lebih berorientasi pada pelaku (offender oriented) ketimbang berorientasi pada korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, kebijakan non-penal terhadap residivis di Indonesia diwujudkan antara lain melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan, program reintegrasi sosial pasca pembebasan, pelibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan, hingga pemberdayaan ekonomi mantan narapidana agar memiliki alternatif mata pencaharian yang sah.[120] Faktor sosial-ekonomi memang terbukti menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya pengulangan tindak pidana, khususnya pada residivisme dewasa yang

[118]Gultom, M., dan Manalu, S., 2023, "Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan", Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 50.

[119]Muhammad Amin Zaidan, 2021, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

[120]Bego, K., dan Hakim, F. N. R., 2024, "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)", IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 8, Nomor 2, hlm. 412.

melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang telah terbentuk dalam waktu yang panjang.

Program pembinaan yang bersifat non-penal tersebut memerlukan dukungan kelembagaan lintas sektor, tidak hanya dari lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, agar mantan narapidana benar-benar dapat diterima kembali dan tidak mengalami eksklusi sosial yang justru mendorongnya untuk kembali melakukan tindak pidana.[121] Tanpa dukungan tersebut, sarana non-penal berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka residivisme.

[121]Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., dan Haqqi, M., 2024, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia", JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3, hlm. 8.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki perbedaan yang mendasar. KUHP lama menganut sistem recidive khusus (special recidive) yang tersebar dan kasuistis dalam Buku II dan Buku III, hanya berlaku terhadap kelompok kejahatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan pemberatan pidana ditambah paling banyak sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menganut sistem recidive umum (algemene recidive) yang diatur secara terpadu dalam Pasal 23 jo. Pasal 58 huruf c dan Pasal 59, sehingga berlaku terhadap seluruh jenis tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus atau pidana penjara paling singkat empat tahun, tanpa lagi disyaratkan kesamaan jenis kejahatan sebagaimana KUHP lama.
2. pengulangan tindak pidana (residivis) tidak semata-mata ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, dan lingkungan sosial pelaku. Ketidakstabilan psikologis, rendahnya harapan terhadap masa depan, tekanan ekonomi pasca pembebasan, lemahnya dukungan keluarga, pergaulan dengan lingkungan yang menyimpang, serta stigmatisasi masyarakat terhadap mantan narapidana secara bersama-sama membentuk lingkaran yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana,

sehingga penanganan residivisme tidak dapat hanya didekati dari sisi yuridis-normatif semata.

3. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang berulang tidak dapat mengandalkan sarana penal semata, yaitu pemberatan ancaman pidana bagi residivis sebagaimana diatur dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional, karena kebijakan tersebut terbukti belum optimal menekan angka residivisme, antara lain akibat kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) dan lemahnya fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan integral yang memadukan sarana penal dengan sarana non-penal, berupa program pembinaan kepribadian dan kemandirian, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi mantan narapidana, agar tujuan pemidanaan yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagaimana dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat tercapai secara nyata

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang dan pemerintah disarankan segera menyusun peraturan pelaksana atau pedoman pemidanaan yang lebih rinci terkait penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai batasan tindak pidana yang diancam "pidana minimum khusus" dan tata cara pembuktian pengulangan, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, disarankan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai paradigma

baru KUHP nasional, sehingga penerapan pemberatan pidana terhadap residivis benar-benar mencerminkan semangat keadilan restoratif dan pembinaan, bukan sekadar melanjutkan pola pikir retributif warisan KUHP lama.

3. Bagi peneliti dan akademisi selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris terhadap penerapan ketentuan residivis dalam putusan-putusan pengadilan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku secara efektif, guna menilai sejauh mana pergeseran paradigma pemidanaan tersebut benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum, tidak hanya dalam tataran normatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 2.* Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana.* Makassar: Pustaka Pena Press.

Asri Wijayanti. 2012. *Sinkronisasi Hukum Perburuhan Terhadap Konvensi ILO.* Bandung: CV. Karya Putra Darwati.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2015. *Mediasi Penal dan Keadilan Restoratif.* Semarang: Pustaka Magister.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: CV Pustaka Prima.

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Gerson W. Bawengan. 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum Dan Negara.* Jakarta: Bee Media Indonesia.

Helmi Zaki Mardiansyah. 2021. *Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana.*

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.

J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya.* Jakarta: Grasindo.

J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum.* Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press.

Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Jakarta: Kencana.

Kansil, C.S.T. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Kemenag RI.

Kristiawanto. 2021. *Memahami Perbandingan Hukum Pidana.* Jakarta: Nas Media Pustaka.

M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum.* Bandung: PT. Pustaka Setia.

M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.

Mascruchin Ruba'i, dkk. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana.* Malang: Media Nusa Creative.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mona Minarosa. 2025. *Bahan Ajar Perbandingan Hukum Pidana.* Fakultas Hukum.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Cetakan ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum.* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Shidarta. 2020. *Penafsiran Hukum: Teori dan Aplikasi dalam Penemuan Hukum.* Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press.

Subrata dan Kubung. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia.* Permata Press.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin dan Isnina. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum.* Medan: Umsu Press.

B. Artikel,Karya Ilmiah,Jurnal

Adi Mansar,2020, Sistem Rekonstruksi Peradilan Pidana Anak (Sebagai upaya Hak Anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers menurut Bantuan Hukum)

Agus Riwanto. 2016. "Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum dari Positivisme ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan dari Perspektif Filsafat Hukum)". *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 1.

Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, dan Abdul Haris Hamid. 2023. "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa". *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 6, No. 1.

Andrew Shandy Utama. 2019. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3.

Bego, K. dan Hakim, F. N. R. 2024. "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)". *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2.

Christian Situmorang. 2023. "Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2.

Dhina Azzahra. 2026. "Penerapan Restoratif Justice pada Penanganan Perkara Pidana Ringan: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Judge: Jurnal Hukum*.

Dwidja Priyatno, dkk. 2026. "Dekolonialisasi dan Keseimbangan: Membedah Tindak Pidana Baru dan Transformasi Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana*.

Fahira. 2025. "Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang Tujuan Pemidanaan dan Implementasi Keadilan Restoratif". *Jurnal Multidisiplin Ilmiah (JMA)*, Vol. 3, No. 12.

Faiza Rahmah. 2026. "Transformasi Paradigma Hukum Pidana di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". *Jurnal Ilmiah*.

Farida. 2021. "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Implementasinya oleh Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Justisia*, Vol. 8, No. 1.

Fatikah Rahmah. 2021. "Kajian Paradigma Filsafat Hukum: Positivisme, Post-Positivisme, Participatory, Critical Theory dan Constructivisme". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12.

Finsensius Samara, dkk. 2024. "Analisis Kasus Residivisme: Pengulangan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8, No. 7.

FX. Adji Samekto. 2017. "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1.

Ginanta. 2024. "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Gultom, M. dan Manalu, S. 2023. "Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan". *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Hamja. 2022. "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1.

Helmi. 2020. "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1.

Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., dan Haqqi, M. 2024. "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia". *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3.

Intan Pratiwi dan Syahril. 2025. "Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 50/PID.B/2025/PN PDP)". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 6.

Islamiyati. 2018. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan". *Law and Justice Journal*, Vol. 1, No. 1.

Kanti Dwi Ade dan Sarah Hartati. 2023. "Konsep Residivisme dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 2.

Kholiq, A., Zabidin, Z., dan Daulat, P. 2023. "The Existence of Criminal Law in National Criminal Law Reform". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.

La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery. 2016. "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1.

Lila L. Sari dan F. L. Nuqul. 2017. "Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana". *Idea: Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1.

M Igo. 2022. "Kebijakan Formulasi dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara". *Jurnal Education and Development*.

Mahrus Ali. 2021. "Residivisme dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 3.

Muchlas Rastra Samara Muksin. 2023. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1.

Nisrina Tri Andani, dkk. 2025. "Faktor Internal dan Faktor Eksternal Residivis Pencurian Dengan Pemberatan". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 12.

Prianter Jaya Hairi. 2018. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9, No. 2.

Putu Eka Trisna Dewi. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2.

Rahmi Dwi Sutanti. 2017. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana". *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 2, No. 1.

Rifky Diara. 2024. "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Sofyan Daud, Fence Wantu, dan Avelia. 2024. "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Residivis Dilihat dari Aspek Penegakan Hukum". *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Titin Nurfatlah, dkk. 2024. "Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1.

Viola. 2025. "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 11.

Viola Hutapea. 2025. "Identifikasi Karakter Narapidana Residivisme dalam Mengurangi Peluang Mengulangi Tindak Pidana di Lapas Kelas IIA Jember". *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*.

Virza Taufan. 2026. "Harmonisasi Tujuan Pemidanaan dan Sanksi Alternatif dalam KUHP Nasional". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 9, No. 1.

Wulansari dan Priyana. 2022. "Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

D. Internet

JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 2023. "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".

JDIH Mahkamah Agung RI. "Konstruksi Recidive dalam KUHP Nasional". https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/konstruksi-recidive-dalam-kuhp-nasional-0bnV, diakses 12 Agustus 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Entri "penguatan". https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan, diakses 13 Agustus 2026.

Nursetiawan, Didik. 2025. "Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru". Dandapala – Media Informasi dan Komunikasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, diakses 18 Agustus 2026.

Romli Atmasasmita, dikutip dalam "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum". https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/32302/perbandingan%20hukum%20rev%203.pdf, diakses 13 Agustus 2026.